



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016
Tentang
Konstitusionalitas Kewajiban Cuti Petahana Kepala Daerah**

- Pemohon : Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M.
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara : Pasal 70 ayat (3) huruf a UU *a quo* oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama (petahana), yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka petahana tidak diperbolehkan turut serta secara langsung dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dengan tidak mengurangi hak dari masyarakat pemilih untuk mengetahui visi, misi dan program petahana tersebut.
- Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : 19 Juli 2017
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon yang menjabat sebagai Gubernur memiliki kerugian konstitusional berupa berkurangnya masa jabatan sebagai Gubernur yang diakibatkan oleh Pasal 70 ayat (3) huruf a UU

10/2016 karena ketentuan tersebut mewajibkan cuti untuk melaksanakan kampanye.

Mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah berpendapat kesetaraan antarpeserta atau antarkontestan tidak dimaknai harus setara dalam semua hal, karena masing-masing kontestan Pilkada memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam hal ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Negara tidak boleh memaksakan semua kontestan untuk setara dalam semua bidang, melainkan justru harus menghargai perbedaan-perbedaan demikian. Hal yang dapat negara lakukan untuk mendudukan para kontestan dalam posisi yang setara adalah dalam konteks melepaskan semua bentuk relasi antara negara dengan para kontestan jika relasi demikian dapat berakibat diuntungkannya kontestan tertentu.

Dengan kata lain, rumusan norma dalam Undang-Undang haruslah mencerminkan netralitas negara terhadap para kontestan atau kandidat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Netralitas negara di hadapan semua kontestan pemilihan kepala daerah, menurut Mahkamah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, negara tidak dapat melarang warga negara untuk menjadi kepala daerah, termasuk di dalamnya hak seorang kepala daerah atau mantan kepala daerah mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah untuk kedua kalinya. Seiring dengan hak warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama bagi petahana, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam batas penalaran yang wajar fasilitas yang melekat pada jabatannya harus dilepaskan dari petahana yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Hal demikian menurut Mahkamah adalah wujud netralitas negara atau Pemerintah dalam kontestasi kepala daerah.

Namun tentu saja melepaskan fasilitas negara ini tidak dalam konteks bahwa kepala daerah yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah berikutnya (petahana) harus mundur atau melepaskan jabatannya terlebih dulu (vide Putusan Nomor 17/PUU-VI/2008, bertanggal 4 Agustus 2008). Melepaskan fasilitas negara sebagai bentuk netralitas tersebut, menurut Mahkamah dalam perkara *a quo*, cukup ketika diwujudkan dalam bentuk kewajiban cuti bagi petahana.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pasal 70 ayat (3) huruf a UU 10/2016 yang mewajibkan cuti di luar tanggungan negara bagi petahana selama masa kampanye tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.